



Purba

BUPATI TEGAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL NOMOR 12 TAHUN 2000

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dan meningkatkan kesejahteraan serta pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tegal, diperlukan adanya keuangan Desa ;
- b. bahwa dalam rangka memperoleh keuangan Desa untuk melaksanakan huruf a diatas secara berdaya guna dan berhasil guna maka dipandang perlu untuk mengatur Sumber-sumber Pendapatan Desa ;
- c. bahwa sesuai dengan Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 57 ayat (1) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa, maka Sumber Pendapatan Desa perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3321) ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan ;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa.

Dengan

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEGAL

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEGAL TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Tegal ;
4. Pemerintah Propinsi adalah Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah ;
5. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Perangkat Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri dari Presiden beserta Para Menteri ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten ;
7. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut dan disingkat BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat di Desa, yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
8. Peraturan Desa adalah semua Peraturan yang telah disahkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakatkan serta mendapatkan persetujuan dari badan Perwakilan Desa ;

BAB II
SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 2

- (1) Sumber Pendapatan Desa terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Desa yang meliputi :
 - 1) Hasil Usaha Desa
 - 2) Hasil Kekayaan Desa
 - 3) Hasil Swadaya dan Partisipasi
 - 4) Hasil Gotong Royong, dan ;
 - 5) Lain-lain pendapatan asli Desa yang sah.
 - b. Bantuan dari Pemerintah Kabupaten yang meliputi :
 - 1) bagian dari Perolehan Pajak dan Retribusi Daerah, dan ;
 - 2) bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten ;
 - c. Bantuan dari Pemerintah dan Pemerintah Propinsi ;
 - d. Sumbangan dari pihak ketiga dan ;
 - e. Pinjaman Desa.
- (2) Sumber Pendapatan Desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh Desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal